

PERJUDIAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Duwi Handoko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
duwihandoko@stihpersadabunda.ac.id

Tat Marlina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
tatmarlina@stihpersadabunda.ac.id

Abstrak: Seseorang yang memiliki sifat buruk, seperti menjadi seorang penjudi secara psikologis lebih takut terhadap kenyataan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan polisi dari pada pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam perbuatannya tersebut dirinya tertangkap. Perjudian menurut hukum Islam tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti pembunuhan secara sengaja maupun perbuatan zina. Meski perjudian tetap termasuk perbuatan dosa bagi para pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum pidana positif adalah lebih beratnya ancaman pidana bagi pemain judi online apabila dibandingkan dengan pelaku judi konvensional. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Pada saat ini, setiap orang berpotensi bermain judi secara online. Dengan demikian, diperlukan pendekatan khusus dari sisi keagamaan untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut.

Keywords: *Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam, Perjudian*

Abstrack: Someone who has bad traits, such as being a gambler, is psychologically more afraid of the reality that will be faced when dealing with the police than the punishment that will be imposed by a judge if he is caught in his actions. Gambling according to Islamic law does not get severe sanctions such as intentional killing or adultery. Even though gambling is still a sinful act for the perpetrators. The purpose of this research is to compare the criminal provisions for gambling actors in terms of Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law. This research method is normative legal research, namely conducting a study of the literature related to the object of research. Criminal provisions against gambling actors in terms of positive criminal law aspects are more severe criminal threats for online gambling players when compared to conventional gambling actors. The criminal provisions against gambling actors in terms of the aspect of Islamic law are that there is a big sin and some benefits for humans, but the sin is greater than the benefits. At this time, everyone has the potential to play online gambling. Thus, a special approach is needed from the religious side to prevent these unlawful acts.

Keywords: Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law, Gambling



INTRODUCTION

Seorang calon penjahat, dalam prakteknya lebih takut pada risiko untuk ditangkap polisi daripada penjatuhan pidana oleh pengadilan. Hal yang terakhir ini secara psikologis masih agak kabur baginya. Ketakutan akan tertangkap itu akan tetap ada bila polisi melakukan kewajibannya dengan benar-benar menangkap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, sebab kalau tidak, efek kehadiran polisi itu tidak banyak artinya. Sama halnya dengan permainan judi yang dilakukan oleh orang-orang yang tampaknya tidak mempunyai pekerjaan tetapi dibiarkan saja padahal ikut serta dalam permainan judi yang semula hanya merupakan delik pelanggaran sejak tahun 1974 menjadi delik kejahatan.¹ Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa seseorang yang memiliki sifat buruk, seperti menjadi seorang penjudi secara psikologis lebih takut terhadap kenyataan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan polisi dari pada pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam perbuatannya tersebut dirinya tertangkap. Oleh karena itu, bisa dibayangkan perbuatan tersebut tentunya juga seperti tidak mengindahkan pemidanaan (penjatuhan hukuman oleh hakim) dari sudut pandang agama yang tidak bisa dirasakan penderitaannya secara langsung karena perjudian menurut hukum Islam tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti pembunuhan secara sengaja maupun perbuatan zina. Meski perjudian tetap termasuk perbuatan dosa bagi para pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan beberapa hal yang terkait dengan kepolisian sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum, terhadap kejahatan perjudian, yaitu masyarakat dengan perilaku negatif (pelaku perjudian misalnya) menganggap hukum itu ada apabila ada aparat penegak hukum yang mengawasinya dan apabila masyarakat yang melakukan perjudian tertangkap dan diproses hukum dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut hanya sebuah ketidaktahuan bahwa telah adanya pengawasan atau orang-orang yang telah mengawasi perbuatan jahatnya.

Tindak pidana perjudian di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Bab XIV Buku Kedua, yang termasuk ke dalam jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Definisi permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada

¹ Is Heru Permana, *Politik Kriminal* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007).

umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain”.

Ketentuan pidana terhadap perjudian di Indonesia diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda, diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, dengan redaksi bahasa sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu:
 - a. dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;
 - c. melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan judi.
2. Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta di dalamnya.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya



menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan. Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dewasa ini ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah:
 - a. barangsiapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303;
 - b. barangsiapa turut serta berjudi di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberikan izin seperti itu.
2. Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Perjudian sebagai perbuatan yang dilarang. Selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) yang selengkapanya berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang. Hanya saja, di dalam pasal-pasal dan penjelasan atas pasal-pasal yang terkait dengan perjudian dalam undang-undang tersebut, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan perjudian sehingga apabila mengadopsi pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hal tersebut seharusnya ditegaskan di dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga harus diperbarui, dengan tegas menyatakan bahwa perjudian memang suatu perbuatan yang terlarang sehingga mencabut ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kekebalan hukum bagi subjek hukum yang menyelenggarakan perjudian dengan izin atau perjudian memang merupakan suatu kejahatan yang benar-benar terlarang menurut norma hukum.

Berdasarkan uraian terhadap ketentuan pidana dari hukum pidana positif di atas, penulis tertarik melakukan perbandingan ketentuan pidana tersebut dengan aspek hukum pidana Islam, dengan judul penelitian: “Perjudian berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.² Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapat bahwa dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya.³ Berdasarkan pendapat tersebut, dirumuskan jenis dari penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang

² Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021).

³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.



terkait dengan objek penelitian. Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian dan diuraikan secara kualitatif.

DISCUSSION

Perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Sedangkan pertaruhan adalah uang atau harta benda yang dipasang ketika berjudi. Secara sosiologis banyak kegiatan-kegiatan berkaitan perjudian dan pertaruhan, misalnya judi kupon putih dan judi ayam. Perjudian dan pertaruhan termasuk dalam perikatan wajar, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntutnya ke pengadilan, apabila salah satu pihak wanprestasi. Ini disebabkan karena perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴ Perjudian pada hakikatnya adalah sebuah permainan.

Permainan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain atau sesuatu yang dipermainkan, sedangkan yang dimaksud dengan perjudian adalah perihal berjudi, yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁵

Sifat permainan judi tidaklah ditentukan dari apakah permainan tersebut memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya.⁶ Berdasarkan hal ini, analisis terhadap suatu perbuatan adalah perjudian atau bukan (yang dilarang oleh hukum) maka bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, akan tetapi dilihat sisi atau faktor lainnya, termasuk faktor manfaat atau faktor yang menjadi tujuannya. Subjek hukum dalam lingkup perjudian dapat memainkan peranan langsung dalam suatu perjudian atau di luar kegiatan tersebut. Oleh karena itu, suatu permainan adalah judi atau tidak sangat tergantung dari apakah perbuatan tersebut sudah dinyatakan terlarang dan terhadap pelakunya dapat dipidana oleh suatu aturan hukum.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁶ Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Menurut Subekti, baik dalam perjudian dan pertaruhan, hasil tentang untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Perbedaannya, dalam perjudian tiap-tiap pihak mengambil bagian atau ikut serta dalam permainan yang hasilnya akan menentukan untung atau rugi tersebut, sedangkan dalam pertaruhan mereka berada di luar permainan tersebut. Selanjutnya dalam perjudian hasil dari permainan tersebut selalu hampir seluruhnya tergantung pada nasib dan tidak pada kepandaian mereka, sedangkan dalam pertaruhan tidak usah demikian. Undian atau lotere, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, tetapi undian-undian yang diadakan oleh instansi-instansi resmi atau badan-badan amal dengan ijin Pemerintah, dianggap sudah hilang sifatnya melanggar kesusilaan dan tidak lagi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan di sini.⁷

Perjudian di dalam Hukum Pidana Islam, salah satunya diatur pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Menurut Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, menyaksikan kecermatan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dalam memilih istilah bagi perjudian, yaitu *al-maisir* (sesuatu yang mudah) bukan *al-mu’sir* (sesuatu yang sulit), karena setiap orang yang berjudi tidak pernah membayangkan akan mendapat kerugian. Dan, setiap orang yang berjudi, ia melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan di meja judi. Oleh karena itu, Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* menggunakan istilah bagi perjudian itu dengan nama yang menggambarkan kondisi si pemain judi, yakni dia berjudi dengan angan-angan akan mendapatkan kemenangan. Dan, jika dia menang, kemenangan itu akan menggodanya untuk terus melanjutkan permainan judinya, sedang orang yang kalah, akan tergoda untuk melanjutkan permainannya dengan harapan akan mendapatkan kemenangan sebagai ganti kekalahannya.⁸ Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab perjudian adalah angan-angan yang mengikat tubuh untuk keuntungan atau kemenangan.

⁷ R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Citra Aditya Bakti, 1995).

⁸ Abdul Hayyie Al-Kattani and Fitriah Wardie, *Dosa-Dosa Besar (Kajian Hukum) - Diterjemahkan Dari Buku M. Mutawalli Asy-Sya’rawi, Al-Kaba’ir, Darul Alamiah Lil Kitab Wan Nasyr, Kairo, 1998.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian menyebutkan bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan hal ini, maka akibat hukum dari perjudian dapat dianalogikan berupa akibat hukum yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku atau akan dirasakan pada suatu hari nanti pada menurut norma hukum yang hakiki.

Berdasarkan terjemahan ayat suci Al-qur'an, yaitu pada Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, diatur ketentuan mengenai berjudi sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Bentuk permainan judi yang paling elementer adalah dua orang duduk saling berhadapan dan masing-masing berusaha mengambil apa yang ada di kantong temannya. Keduanya tetap memelihara persahabatan, padahal mungkin saja keduanya berusaha saling menipu dan mencuri dalam perjudian itu.⁹ Perjudian tersebut dapat dikatakan sebagai perjudian dalam bentuk judi secara konvensional. Larangan terhadap berjudi pada hakikatnya untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan hidup yang lebih besar kepada manusia, terutama bagi manusia yang telah membina rumah tangga.

Salah satu contoh dari hal ini adalah adanya gugatan dari penggugat dalam suatu perkara perdata yang menyebutkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan yang terus-menerus. sebab dari percekocokan tersebut adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah yang tetap kepada penggugat sejak perkawinan sampai sekarang, penggugat diterlantarkan, tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tergugat sering memperlakukan penggugat secara kasar, dan tergugat sering mabuk dan berjudi.¹⁰ Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin pemidanaan, yaitu:¹¹

⁹ Al-Kattani and Wardie.

¹⁰ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan* (Yogyakarta: Liberty, 2004).

¹¹ Lemek.

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Muladi mengemukakan beberapa alasan yang bertalian dengan perlindungan korban yaitu: pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterikatan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak.¹²

Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Dalam hadist disebutkan hukuman tentang jarimah *khamar* sebagai berikut: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.”¹³

Seluruh ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk, meskipun mengenai jumlah masih terdapat perbedaan. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka,

¹² Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).

¹³ Isnaini Nurul Fatimah, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam),” *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 25–49.



hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.¹⁴

Satu-satunya daerah yang mengimplementasikan hukum pidana Islam bagi para pemain judi di Indonesia adalah di Provinsi Aceh. Implementasi dimaksud adalah dalam bentuk cambuk di muka umum. Jumlah hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian di Provinsi Aceh tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Salah satu kategori tersebut adalah dari kedewasaan para pelanggarnya.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditegaskan bahwa: “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*Uqubat*’ paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘*Uqubat*’ yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.”

Sanksi *maisir* (perjudian) dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 yakni berupa *ta'zir*. Adapun pengertian dari *ta'zir* adalah sebuah sanksi hukuman yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam hukuman *hudud* dan *kafarat*. Jenis hukuman *ta'zir* ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian adalah berupa hukuman cambuk. Hukum cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *jilid* yang berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya.¹⁵

Pasca Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 74 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka implementasi hukum pidana Islam terkait perjudian diatur pada Bab IV pada Qanun tersebut, khususnya pada pasal 18 sampai dengan pasal 22, dengan uraian sebagai berikut:

¹⁴ Fatimah.

¹⁵ Dewi Cahyani Nigita Permatasari, Bastianto Nugroho, and Supolo, “Implementasi Perda Qanun Di Aceh Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 325–36.

1. Pasal 18: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Pasal 19: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
3. Pasal 20: Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
4. Pasal 21: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
5. Pasal 22: Setiap Orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan

Berdasarkan pasal di atas, ancaman hukuman bagi pelaku judi bersifat alternatif, yaitu dicambuk atau didenda atau dipenjara. Ancaman hukuman tersebut juga memiliki syarat khusus untuk penerapannya, yaitu dipengaruhi oleh nilai taruhan dan/atau keuntungan. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum pidana positif Indonesia yang tidak memberikan klasifikasi berat ringannya hukuman berdasarkan nilai taruhan dan/atau keuntungan dari suatu permainan judi.

CONCLUSION



Perjudian berdasarkan hukum pidana positif Indonesia telah diatur untuk setiap perbuatan judi, baik yang dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari aspek Hukum Pidana Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memilih istilah bagi perjudian, yaitu *al-maisir* (sesuatu yang mudah) bukan *al-mu'sir* (sesuatu yang sulit), karena setiap orang yang berjudi tidak pernah membayangkan akan mendapat kerugian. Dan, setiap orang yang berjudi, ia melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan di meja judi. Oleh karena itu, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menggunakan istilah bagi perjudian itu dengan nama yang menggambarkan kondisi si pemain judi, yakni dia berjudi dengan angan-angan akan mendapatkan kemenangan. Dan, jika dia menang, kemenangan itu akan menggodanya untuk terus melanjutkan permainan judinya, sedang orang yang kalah, akan tergoda untuk melanjutkan permainannya dengan harapan akan mendapatkan kemenangan sebagai ganti kekalahannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang diberikan adalah jangan mudah tertipu dengan jenis permainan atau bisnis investasi yang telah memenuhi unsur perjudian sehingga langkah terbaik adalah menjauhi permainan atau bisnis investasi yang memuat unsur-unsur perjudian. Kepada masyarakat khususnya kepada orang tua, penulis menyarankan agar orang tua lebih selektif dan memberikan pengawasan yang melekat terhadap anak-anak mereka, karena pada saat ini dari beberapa pelajar dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, oleh karena kemajuan zaman dan canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat berpotensi untuk melakukan permainan judi secara *online*.

References

- Al-Kattani, Abdul Hayyie, and Fitriah Wardie. *Dosa-Dosa Besar (Kajian Hukum) - Diterjemahkan Dari Buku M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, Al-Kaba'ir, Darul Alamiah Lil Kitab Wan Nasyr, Kairo, 1998*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fatimah, Isnaini Nurul. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 25–49.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lemek, Jeremias. *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Permana, Is Heru. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Permatasari, Dewi Cahyani Nigita, Bastianto Nugroho, and Supolo. "Implementasi Perda Qanun Di Aceh Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 325–36.
- R.Subekti. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soerodibroto, Soenarto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.